



**KEPALA BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA
BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Aparatur Sipil Negara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan akan diselenggarakan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

b. bahwa guna memberikan panduan dalam pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu disusun pengaturan bagi penyelenggara dalam melaksanakan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Petunjuk Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
6. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.
3. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SSCASN adalah portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam pengadaan Aparatur Sipil Negara.
4. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu metode seleksi/tes dengan menggunakan komputer.

5. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panselnas adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi calon ASN secara nasional.
6. Panitia Seleksi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Pansel adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi calon ASN di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
7. Masa Sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi
8. Sanggahan adalah pendapat lain terhadap keputusan hasil seleksi yang diajukan oleh pelamar kepada panitia pengadaan ASN dengan disertai bukti yang dapat diakui kebenarannya.

Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK ini digunakan sebagai panduan bagi penyelenggara dalam pelaksanaan seleksi PPPK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 3

- (1) Seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Pansel.
- (2) Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- (3) Dalam pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK, Pansel berkoordinasi dengan Panselnas.

Pasal 4

Petunjuk pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK meliputi:

- a. persyaratan pelamar; dan
- b. tahapan seleksi.

Pasal 5

Persyaratan pelamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan khusus.

Pasal 6

- (1) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. seleksi administrasi; dan
- b. seleksi kompetensi.

- (2) Tahapan seleksi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan seleksi yang dilaksanakan oleh Pansel dan Panitia Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 7

Petunjuk Pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 8

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2024

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

KUSWORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
DAN KERJA SAMA,



DIDI HAMZAR

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN SELEKSI
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA BADAN
NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN.

PETUNJUK PELAKSANAAN SELEKSI
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pencarian dan pertolongan, perlu didukung dengan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi dalam menduduki jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan melalui pengadaan PPPK secara kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta tidak dipungut biaya.

Seleksi PPPK dilakukan berdasarkan kualifikasi yang dibutuhkan dalam mendukung tugas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Seleksi PPPK dilaksanakan sesuai persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara. Untuk keseragaman dalam pelaksanaan seleksi PPPK di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan seleksi Pengadaan PPPK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk Pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dimaksudkan sebagai panduan bagi penyelenggara dalam melaksanakan seleksi PPPK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

2. Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan bertujuan untuk mewujudkan seleksi PPPK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang kompetitif, adil, objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga diperoleh ASN yang kompeten selaku penyelenggara pelayanan publik, mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi, memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan, fungsi dan tugas organisasi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan meliputi:

1. persyaratan pelamar; dan
2. tahapan seleksi.

BAB II PERSYARATAN PELAMAR

A. Persyaratan Umum

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK dengan memenuhi persyaratan dan prosedur sebagai berikut:

1. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) pada saat melamar PPPK;
2. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditentukan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

B. Persyaratan Khusus

Pelamar PPPK wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berkelakuan baik dan bagi pria tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik telinganya atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan adat (dibuktikan dengan surat dari pemuka adat);
- b. berkelakuan baik dan bagi wanita tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain telinga dan tidak berlubang tindik ditelinga lebih dari satu pasang (telinga kiri dan kanan), kecuali yang disebabkan oleh ketentuan adat (dibuktikan dengan surat dari pemuka adat);
- c. bagi pelamar Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula, selain persyaratan pada huruf a dan huruf b ditambahkan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat/ ketentuan lain sebagai berikut:
 - 1) bukan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah; dan
 - 2) tidak buta warna yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Buta Warna yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah.

BAB III TAHAPAN SELEKSI

A. Umum

Tahapan Seleksi pengadaan PPPK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terdiri atas:

1. seleksi administrasi; dan
2. seleksi kompetensi.

B. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi dilaksanakan untuk mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen lamaran yang disampaikan oleh pelamar.

1. Langkah seleksi administrasi dilakukan sebagai berikut:

- a. Panitia seleksi PPPK melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamar yang disampaikan dan diterima melalui aplikasi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) *online*;
- b. panitia seleksi mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamar yang disampaikan oleh pelamar;
- c. panitia seleksi melakukan verifikasi dokumen pelamar, apabila dokumen pelamar tidak sesuai dengan persyaratan administrasi maka dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;
- d. ketidaksesuaian kolom persyaratan dengan dokumen persyaratan yang diunggah dinyatakan tidak lulus oleh panitia seleksi; dan
- e. tata cara verifikasi dokumen pelamar dan kriteria pemenuhan kelengkapan berkas administrasi ditetapkan oleh Ketua Pansel.

2. Verifikasi Seleksi Administrasi

- a. Surat lamaran harus diketik menggunakan komputer ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di Jakarta, harus ditandatangani dan dibubuhi meterai elektronik (e-meterai) atau meterai konvensional (tempel) 10000 berupa *scan* dokumen asli, harus sesuai format yang telah diberikan, harus jelas dan dapat dibaca;
- b. kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)/kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP, berupa *scan* harus jelas dan sesuai warna aslinya;
- c. pas foto terbaru dengan pakaian formal dengan berlatar belakang warna merah;
- d. ijazah asli atau ijazah bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri yang telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang dilamar, berupa *scan* dokumen asli, harus jelas dan dapat dibaca, warna harus sesuai dengan aslinya;
- e. transkrip nilai Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berupa *scan* dokumen asli, harus jelas dan dapat dibaca, warna harus sesuai dengan aslinya;

- f. surat pernyataan pelamar harus ditandatangani dan dibubuhi meterai elektronik (e-meterai) atau meterai konvensional (tempel) 10000 berupa *scan* dokumen asli, harus sesuai format yang telah diberikan, harus jelas dan dapat dibaca;
- g. Surat Keterangan memiliki pengalaman di bidang kerja dan masih aktif bekerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar paling singkat 2 (dua) tahun, ditandatangani oleh pimpinan unit kerja sesuai format dan berstempel, berupa *scan* dokumen harus asli, harus sesuai format yang telah diberikan, harus jelas dan dapat dibaca.
- h. Khusus bagi pelamar jabatan Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula, terdapat persyaratan wajib tambahan yaitu:
 - 1) Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh Dokter pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah yang tanggal ditetapkannya setelah tanggal pengumuman seleksi PPPK, berupa *scan* dokumen harus asli, harus jelas dan dapat dibaca,
 - 2) Surat Keterangan Tidak Buta Warna yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter pada fasilitas Kesehatan milik Pemerintah yang tanggal ditetapkannya setelah tanggal pengumuman seleksi PPPK, berupa *scan* dokumen harus asli, harus jelas dan dapat dibaca;
- i. Khusus bagi pelamar jabatan Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula melampirkan sertifikat kompetensi dengan bobot nilai tambahan sebesar 10% jika memiliki sertifikasi kompetensi berupa *scan* dokumen harus asli, harus jelas dan dapat dibaca antara lain sebagai berikut:
 - 1) Sertifikat pendidikan dan pelatihan pencarian dan pertolongan yang diterbitkan oleh Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - 2) Sertifikat kompetensi pencarian dan pertolongan yang diterbitkan oleh LSP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - 3) Sertifikat Pelatihan Potensi Pencarian dan Pertolongan yang diterbitkan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - 4) Sertifikat penyelamat pantai dari lembaga yang berwenang dan berstandar ISO atau SKKNI seperti Bala Wisata Tirta (Balawista) atau lembaga lainnya yang sejenis;
 - 5) Sertifikat renang dari organisasi/club yang berwenang dan berstandar ISO atau SKKNI seperti Persatuan Renang Seluruh Indonesia, club renang prestasi, atau lembaga lainnya yang sejenis;
 - 6) Sertifikat pelatihan selam minimum tingkat dasar dari lembaga yang berwenang dan berstandar ISO atau SKKNI seperti Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia, *Scuba Diving International*, *Scuba School International*, *Profesional Association Diving Instructor*, *National Association Underwater Instructor*, *Technical Diving International*, *Emergency Response Diving International*, atau lembaga lainnya yang sejenis;
 - 7) Sertifikat pemandu arung jeram dari lembaga yang berwenang dan berstandar ISO atau SKKNI seperti Federasi Arung Jeram Indonesia, *Rescue 3 International*, *International Rafting Federation*, atau lembaga lainnya yang sejenis;

- 8) Sertifikat tenaga kerja pada ketinggian dari lembaga yang berwenang dan berstandar ISO atau SKKNI seperti Kementerian Tenaga Kerja, *Industrial Rope Access Trade Association*, *Association Rope Access Indonesia*, Federasi Panjat Tebing Indonesia, Rescue 3 International, atau lembaga lainnya yang sejenis;
- 9) Sertifikat tenaga kerja pada ruang terbatas dari lembaga yang berwenang dan berstandar ISO atau SKKNI seperti Kementerian Tenaga Kerja, Rescue 3 International, Balai Diklat Tambang Bawah Tanah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, atau lembaga lainnya yang sejenis;
- 10) Sertifikat pemandu wisata gunung hutan dari lembaga yang berwenang dan berstandar ISO atau SKKNI seperti Badan Konservasi Sumber Daya Alam, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia, atau lembaga lainnya yang sejenis;
- 11) Sertifikat kompetensi pertolongan pertama dari lembaga yang berwenang dan berstandar ISO atau SKKNI seperti American Heart Association, First Response Training International, Professional Emergency, International SOS, atau lembaga lainnya yang sejenis; atau
- 12) Sertifikat kompetensi basic safety training dari lembaga yang berwenang dan berstandar ISO atau SKKNI seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, atau lembaga lainnya yang sejenis.

3. Ketentuan seleksi administrasi:

NO	PERSYARATAN	VERIFIKASI	
		MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT
1	Surat Lamaran	a. Ada surat lamaran b. Surat lamaran diketik sesuai format pada pengumuman dan asli c. Menggunakan meterai elektronik (e-meterai) atau meterai konvensional (tempel) 10000 d. Ditandatangani Ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	a. Tidak ada surat lamaran/kesalahan unggah dokumen b. Ditulis dengan tulisan tangan atau ditulis tangan pada isian format surat lamaran c. Tidak sesuai format d. Tidak bermeterai elektronik (e-meterai) atau meterai konvensional (tempel) 10000 e. Menggunakan 1 meterei yang sama pada beberapa berkas lain yang dibubuhi meterei f. Tidak ditandatangani

NO	PERSYARATAN	VERIFIKASI	
		MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT
			g. Tidak ditujukan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
2	Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan dari DUKCAPIL/ Kecamatan	a. Ada b. Asli dan jelas c. Jika tidak terdapat KTP, ada surat keterangan dari DISDUKCAPIL / Kecamatan	a. Tidak ada/kesalahan unggah dokumen b. Fotocopy c. KTP tidak terlihat jelas d. Surat keterangan bukan dari DISDUKCAPIL/ Kecamatan
3	Pas foto formal	a. Ada pas foto formal b. Berlatar belakang merah	a. Tidak ada/kesalahan unggah dokumen b. Latar belakang tidak berwarna merah c. Bukan pas foto formal
4	Ijazah	a. Ada b. Ijazah sesuai identitas pelamar c. Ijazah sesuai kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar d. Ijazah asli dan jelas	a. Tidak ada/kesalahan unggah dokumen b. Ijazah tidak sesuai identitas pelamar c. Ijazah tidak sesuai kualifikasi pendidikan d. Ijazah berupa fotocopy atau tidak jelas
5	Transkrip nilai	a. Ada b. Transkrip nilai sesuai identitas pelamar dan sesuai ijazah c. Transkrip nilai asli dan jelas d. Transkrip lengkap	a. Tidak ada/kesalahan unggah dokumen b. Transkrip nilai tidak sesuai identitas pelamar dan sesuai ijazah c. Transkrip diunggah berupa fotokopi d. Transkrip tidak jelas dan atau tidak lengkap

NO	PERSYARATAN	VERIFIKASI	
		MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT
6	Surat Pernyataan	a. Ada b. Diketik sesuai format pernyataan pada pengumuman c. Surat pernyataan ditanda tangani d. Bermeterai elektronik (e-meterai) atau meterai konvensional (tempel) 10000	a. Tidak ada/kesalahan unggah dokumen b. Tidak sesuai format surat pernyataan c. Tidak ditandatangani d. Tidak ber e-meterai atau meterai konvensional (tempel) 10000 e. Menggunakan 1 meterei yang sama pada beberapa berkas lain yang dibubuhi meterai
7	Surat Keterangan Pengalaman Bekerja	a. Ada b. Surat Pengalaman Bekerja sesuai dengan data Pelamar c. Masa Kerja minimal 2 (dua) tahun d. Pengalaman di bidang kerja harus relevan dengan jabatan yang dilamar e. Ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dan distempel f. sesuai format pernyataan pada pengumuman	a. Tidak Ada b. Surat Pengalaman Bekerja tidak sesuai dengan data Pelamar c. Masa Kerja kurang dari 2 (dua) tahun d. Pengalaman di bidang kerja tidak relevan dengan jabatan yang dilamar e. Tidak ditandatangani oleh pimpinan unit kerja f. Tidak berstempel g. tidak sesuai format pernyataan pada pengumuman
8	Surat Keterangan masih Aktif Bekerja	a. Ada b. Keterangan masih Aktif Bekerja sesuai dengan Surat data Pelamar c. Masa Kerja minimal 2 (dua) tahun d. Pengalaman di bidang kerja harus relevan	a. Tidak Ada b. Surat Keterangan masih Aktif Bekerja tidak sesuai dengan data Pelamar c. Masa Kerja kurang dari 2 (dua) tahun d. Pengalaman di bidang kerja tidak relevan dengan jabatan yang dilamar

NO	PERSYARATAN	VERIFIKASI	
		MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT
		dengan jabatan yang dilamar e. Ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dan distempel f. sesuai format pernyataan pada pengumuman	e. Tidak ditandatangani oleh pimpinan unit kerja f. Tidak berstempel g. tidak sesuai format pernyataan pada pengumuman
9	Surat Keterangan bukan Penyandang Disabilitas	a. Ada b. Asli dan jelas c. Dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah d. Tanggal ditetapkannya setelah tanggal pengumuman	a. Tidak Ada b. Tidak Asli dan tidak jelas c. Tidak Dikeluarkan dan tidak ditandatangani oleh Dokter pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah d. Tanggal ditetapkannya sebelum tanggal pengumuman
10	Surat Keterangan tidak Buta Warna	a. Ada b. Asli dan jelas c. Dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah d. Tanggal ditetapkannya setelah tanggal pengumuman	a. Tidak Ada b. Tidak Asli dan tidak jelas c. Tidak Dikeluarkan dan tidak ditandatangani oleh Dokter pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah d. Tanggal ditetapkannya sebelum tanggal pengumuman
11	Sertifikat kompetensi a. Sertifikat pendidikan dan pelatihan pencarian dan pertolongan yang diterbitkan oleh Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia	a. Ada b. Asli	

NO	PERSYARATAN	VERIFIKASI	
		MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT
	Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; b. Sertifikat kompetensi pencarian dan pertolongan yang diterbitkan oleh LSP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; c. Sertifikat Pelatihan Potensi Pencarian dan Pertolongan yang diterbitkan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; d. Sertifikat penyelamat pantai dari lembaga yang berwenang dan berstandar ISO atau SKKNI seperti Bala Wisata Tirta (Balawista) atau lembaga lainnya yang sejenis; e. Sertifikat renang dari organisasi/club yang berwenang dan berstandar ISO atau SKKNI seperti Persatuan Renang Seluruh Indonesia, club		

NO	PERSYARATAN	VERIFIKASI	
		MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT
	renang prestasi, atau lembaga lainnya yang sejenis; f. Sertifikat pelatihan selam minimum tingkat dasar dari lembaga yang berwenang dan berstandar ISO atau SKKNI seperti Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia, <i>Scuba Diving International, Scuba School International, Profesional Association Diving Instructor, National Association Underwater Instructor, Technical Diving International, Emergency Response Diving International</i>, atau lembaga lainnya yang sejenis; g. Sertifikat pemandu arung jeram dari lembaga yang berwenang dan berstandar ISO atau SKKNI		

NO	PERSYARATAN	VERIFIKASI	
		MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT
	seperti Federasi Arung Jeram Indonesia, <i>Rescue 3 International, International Rafting Federation</i>, atau lembaga lainnya yang sejenis; h. Sertifikat tenaga kerja pada ketinggian dari lembaga yang berwenang dan berstandar ISO atau SKKNI seperti Kementerian Tenaga Kerja, <i>Industrial Rope Access Trade Association, Association Rope Access Indonesia</i>, Federasi Panjat Tebing Indonesia, <i>Rescue 3 International</i>, atau lembaga lainnya yang sejenis; i. Sertifikat tenaga kerja pada ruang terbatas dari lembaga yang berwenang dan berstandar ISO atau SKKNI seperti Kementerian Tenaga Kerja, <i>Rescue 3 International</i>,		

NO	PERSYARATAN	VERIFIKASI	
		MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT
	Balai Diklat Tambang Bawah Tanah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, atau lembaga lainnya yang sejenis; j. Sertifikat pemandu wisata gunung hutan dari lembaga yang berwenang dan berstandar ISO atau SKKNI seperti Badan Konservasi Sumber Daya Alam, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia, atau lembaga lainnya yang sejenis; k. Sertifikat kompetensi pertolongan pertama dari lembaga yang berwenang dan berstandar ISO atau SKKNI seperti <i>American Heart Association, First Response Training International, Professional Emergency, International SOS</i>, atau lembaga lainnya yang sejenis; atau;		

NO	PERSYARATAN	VERIFIKASI	
		MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT
	1. Sertifikat kompetensi basic safety training dari lembaga yang berwenang dan berstandar ISO atau SKKNI seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, atau lembaga lainnya yang sejenis.		

4. Hasil Seleksi Administrasi

- Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada kesesuaian antara data yang diisi dengan dokumen persyaratan yang diunggah dalam portal SSCASN.
- Hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://basarnas.go.id>.

5. Masa Sanggah Hasil Seleksi Administrasi PPPK

- Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi dapat mengajukan Sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
- Sanggahan diajukan melalui SSCASN.
- Panitia seleksi pengadaan PPPK dapat menerima atau menolak alasan Sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- Panitia seleksi pengadaan PPPK dapat menerima alasan Sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
- Panitia seleksi pengadaan PPPK dapat menolak alasan Sanggahan dalam hal kesalahan berasal dari pelamar.
- Dalam hal alasan Sanggahan pelamar diterima, panitia seleksi pengadaan PPPK mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

C. Seleksi Kompetensi

- Seleksi kompetensi menggunakan CAT Badan Kepegawaian Negara.
- Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar Jabatan.
- Seleksi kompetensi meliputi:
 - Kompetensi teknis;
 - Kompetensi manajerial; dan
 - Kompetensi Sosial Kultural.

4. Seleksi Kompetensi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara berbasis komputer.
5. Hasil kelulusan seleksi kompetensi ditetapkan dengan keputusan Ketua Pansel pengadaan PPPK dan diumumkan berdasarkan hasil kepada seluruh pelamar.
6. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik.
7. Pelamar PPPK dapat diberikan penambahan nilai seleksi kompetensi teknis apabila memiliki sertifikat kompetensi sebesar 10%.

D. Pengolahan Hasil Akhir Seleksi

1. Pengolahan hasil nilai akhir seleksi kompetensi dan wawancara untuk pengadaan PPPK dilakukan oleh Ketua Panselnas.
2. Dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan berdasarkan:
 - a. nilai Kompetensi Teknis yang tertinggi;
 - b. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang tertinggi;
 - c. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi; dan
 - d. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
3. Jika masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada Jabatan dan kualifikasi Pendidikan yang sama dari unit penempatan/lokasi berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan.
4. Hasil akhir disampaikan kepada Ketua Pansel dan Tim Pengarah beserta Tim Pengawas Panselnas secara daring untuk diumumkan oleh PPK.

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai pedoman bagi penyelenggara dalam melaksanakan seleksi pengadaan PPPK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, sehingga dapat mewujudkan seleksi pengadaan PPPK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang kompetitif, adil, objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dengan pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK, diharapkan dapat memperoleh sumber daya manusia yang profesional dan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

KUSWORD

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BIRO HUKUM
DAN KERJA SAMA,

DIDI HAMZAR